



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, terjadi perubahan susunan, tugas dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro dan beban pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil Daerah pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dinilai melampaui beban kerja normal maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2547);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA METRO.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 5.a) diubah :

Pasal 5 ayat (3) dan (4) berubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a adalah eselonering yang menduduki jabatan yang terbagi sebagai berikut :
 - a. Eselon II;
 - b. Eselon III;
 - c. Eselon IV.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b adalah PNS yang tidak menduduki jabatan yang terbagi sebagai berikut :
 - a. PNS Golongan IV;
 - b. PNS dan CPNS Golongan III;
 - c. PNS dan CPNS Golongan II;
 - d. PNS dan CPNS Golongan I.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a adalah eselonering dalam lingkup pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Pejabat PNS yang menduduki jabatan Kepala BPKAD ;
 - b. Pejabat PNS yang menduduki jabatan Sekretaris BPKAD ;
 - c. Pejabat PNS yang menduduki jabatan Kepala Bidang pada BPKAD;
 - d. Pejabat PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada BPKAD;
 - e. Pejabat PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis pada BPKAD;
 - f. PNS dan CPNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum yang bertugas pada BPKAD.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala BPKAD, bertugas dan bertanggungjawab selaku Pengguna Anggaran SKPD BPKAD dan selaku Kepala SKPKD bertanggungjawab sebagai BUD dan PPKD;
 - b. Sekretaris BPKAD, bertugas dan bertanggungjawab sebagai koordinator antar bidang BPKAD;
 - c. Kepala Bidang pada BPKAD, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, bertugas dan bertanggungjawab dalam Penatausahaan SIMDA, Penatausahaan Perbendaharaan, Penyusunan APBD, Penatausahaan APBD, pengendalian anggaran, verifikasi dan pengujian atas pembebanan anggaran serta pengendalian belanja;

- Kepala Bidang Akuntansi, bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan akuntansi, Pelaporan Keuangan Daerah, serta evaluasi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
 - Kepala Bidang Aset Daerah bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan, pencatatan, pengendalian dan penatausahaan aset barang daerah;
- d. Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada BPKAD, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Kasubbag Umum dan Kepegawaian, bertugas dan bertanggungjawab dalam Penatausahaan Administrasi Kepegawaian;
 - Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, bertugas dan bertanggungjawab dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan, dan penatausahaan keuangan;
 - Kasubbid Perencanaan Anggaran, bertugas dan bertanggungjawab membantu Kepala Bidang Anggaran dalam Penatausahaan SIMDA, Penyusunan APBD, Penatausahaan APBD, dan perencanaan anggaran belanja gaji dan tunjangan pegawai;
 - Kasubbid Pengendalian anggaran, bertugas dan bertanggungjawab membantu Kepala Bidang Anggaran dalam perencanaan penyediaan APBD dan pengendalian APBD serta penatausahaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
 - Kasubbid Perbendaharaan, bertugas dan bertanggungjawab membantu Kepala Bidang Anggaran dalam penatausahaan perbendaharaan dan verifikasi pengeluaran belanja serta pengeluaran pembiayaan berdasarkan DPA SKPD;
 - Kasubbid Akuntansi I, bertugas dan bertanggungjawab membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam pelaksanaan akuntansi terkait kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan kas lainnya serta penyajian laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran;
 - Kasubbid Akuntansi II, bertugas dan bertanggungjawab membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam pelaksanaan akuntansi terkait kebijakan aset, kewajiban, ekuitas, dan komponen laporan operasional serta penyajian laporan keuangan atas laporan dan kekayaan daerah;
 - Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah, bertugas dan bertanggungjawab membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan evaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD, validasi dokumen belanja APBD dan Belanja BLUD, serta pembinaan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah;
 - Kasubbid Perencanaan Aset Daerah, bertugas dan bertanggungjawab membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, menghimpun data rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang, rencana pemanfaatan, rencana pemindahtanganan, dan rencana penghapusan aset daerah;
 - Kasubbid Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, bertugas dan bertanggungjawab membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam pencatatan dan penetapan penggunaan aset daerah;
 - Kasubbid Mutasi dan Pengawasan Aset Daerah, bertugas dan bertanggungjawab membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan penghimpunan dan pembuatan dokumen pemindahtanganan, melaksanakan pembuatan dokumen penghapusan BMD, serta melaksanakan pembuatan dokumen mutasi aset daerah;
 - Kepala UPT Kas Daerah, bertugas dan bertanggungjawab dalam Penatausahaan dan Pengelolaan Kas Daerah;

- Kepala UPT Wisma Al-Khairiyah, Gedung Wanita dan Aset Lain, bertugas dan bertanggungjawab dalam Penatausahaan dan Pengelolaan Wisma Al-Khairiyah, Gedung Wanita dan Aset Lain.
 - e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis pada BPKAD, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Kasubbag TU pada Kas Daerah, bertugas dan bertanggungjawab membantu Kepala UPT Kas Daerah dalam Penatausahaan dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - Kasubbag TU pada Wisma Al-Khairiyah, Gedung Wanita dan Aset Lainnya, bertugas dan bertanggungjawab membantu Kepala UPT Wisma Al-Khairiyah, Gedung Wanita dan Aset Lainnya dalam Penatausahaan dan pengelolaan Wisma Al-Khairiyah, Gedung Wanita dan Aset Lainnya.
 - f. PNS dan CPNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum yang bertugas pada BPKAD dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - JFU pada Sekretariat BPKAD Kota Metro, bertugas dan bertanggungjawab membantu tugas Kasubbag pada Sekretariat BPKAD;
 - JFU pada Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, bertugas dan bertanggungjawab membantu tugas Kasubbid pada Bidang Anggaran BPKAD;
 - JFU pada Bidang Akuntansi, bertugas dan bertanggungjawab membantu tugas Kasubbid pada Bidang Akuntansi dan Verifikasi BPKAD;
 - JFU pada Bidang Asset, bertugas dan bertanggungjawab membantu tugas Kasubbid pada Bidang Asset BPKAD
 - g. PNS dan CPNS pada SKPD lain yang bekerja dalam fungsi sebagai penunjang pengelolaan keuangan daerah
- (5) Penerima, besaran dan mekanisme pemberian tambahan penghasilan akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Metro ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	✓
Sekda	✓
Ass	✓
Kepala Bagian <i>Hukum</i>	✓
Kasubbag <i>Par UU</i>	✓

Ditetapkan di Metro
pada tanggal : 04 Januari 2017

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal : 04 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

KHAIDARMANSYAH